



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARTONO ANIROSO**
Pangkat,NRP : Kapten Chk, 21930128340773
Jabatan : Pasipers Kodim 0616/Indramayu sekarang Pama Korem
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu, Korem 063/SGJ
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 06 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok Longo RT. 13 RW. 03, Ds. Taman Sari Kec. Lalea Kab. Indramayu

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0616/Indramayu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/56/IX/2022 tanggal 13 September 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/12/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022.
 - b. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/14/XI/2022 tanggal 02 November 2022.
 - c. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022.
 - d. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/21/XII/2022

tanggal 30 Desember 2022.

e. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/I/2023 tanggal 27 Januari 2023.

f. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/06/III/2023 tanggal 01 Maret 2023.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAPHAN/10-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 28 Maret 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April sampai dengan 25 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/9-K/PM.II-09/AD/IV/2023 tanggal 26 April 2023 dan dibebaskan dari tahanan terhitung sejak tanggal 4 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/4-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/71-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/82-K/PMT II/BDG/AD/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/18/K/AD/II-08/III/2023 tanggal 24 Maret 2023; bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kodim 0616/Indramayu, atau setidaknya di Kabupaten Indramayu Jawa barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banding yang diberikan memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL129DI/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 a.n Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

Mohon agar tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 2 (dua) buah alat merk DOA Test 7 (tujuh) kaki.

b) 2 (dua) buah alat tes merk Multi Screen 3 (tiga) kaki.

c) 1 (satu) buah alat test merk Multi Drug 5 (lima) kaki.

Mohon agar disita oleh negara dan dimusnahkan.

d) 1 (satu) buah Haridphone merk Samsung Galaxy A 51 warna hitam milik Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

Mohon dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

e. Terdakwa mohon agar tetap ditahan

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding nomor 49-PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 11 Juli 2023, yang

bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HARTONO ANIROSO, Kapten Chk NRP 21930128340773 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL129DI/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 a.n Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

- b) 2 (dua) lembar fotocopy Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PLI55DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 a.n Serda Agung Sujono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 2) Barang-barang :

- a) 2 (dua) buah alat tes merk DOA test 7 (tujuh) kaki.

- b) 2 (dua) buah alat merk Multi Screen 3 (tiga) kaki.

- c) 1 (satu) buah alat test Multy Drug 5 (lima) kaki.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d) 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy A 51 warna hitam milik Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/41-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 21 Juli 2023.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor KMB/53/Ormil II-08/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 11 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 11 Juli 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan ke-I :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-6 di bawah sumpah, dimana Saksi-6 menjelaskan bahwa Saksi-6 tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa/Pembanding, dan Terdakwa/Pembanding menjelaskan bahwa Terdakwa/Pembanding pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Tata (masih saudara dengan ayah Terdakwa/Pembanding) sebanyak 3 (tiga) kali, dimana dalam perkara ini Sdr. Tata tidak dijadikan Saksi, sehingga menurut Penasihat Hukum bahwa dalam perkara ini, pengakuan Terdakwa/Pembanding tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa/Pembanding. Prinsip ini merupakan penegasan, bahwa hukum acara pidana Indonesia sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara tindak pidana umum tidak mengenal prinsip pembuktian terbalik. Menurut ketentuan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP bahwa "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain".

Dengan demikian menurut Penasihat Hukum keterangan Terdakwa/Pembanding harus dikesampingkan dan tidak bisa dijadikan bukti atau dasar dalam Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Pembanding, karena Saksi-6 dibawah sumpah mengatakan tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Pembanding dan sampai dengan persidangan tingkat pertama Oditur Militer tidak bisa menghadirkan Sdr. Tata serta tidak adanya barang bukti narkoba atau bong (alat hisap sabu).

Bahwa menurut Penasehat Hukum, Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor PL129DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 a.n Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H. tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa/Pembanding, karena seharusnya dalam hal ini Oditur Militer yang mempunyai beban pembuktian menghadirkan petugas BNN Pusat yang melakukan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampel urine dan sampel rambut milik

Terdakwa/Pembanding guna didengar keterangannya sebagai Saksi di muka persidangan agar dapat menjelaskan hasil penelitian Laboratoriumnya sehingga perkara ini menjadi lebih jelas dan terang, karena pada tanggal 12 September 2022 dilakukan tes urine terhadap Terdakwa/Pembanding oleh perawat di Rumah Sakit Ciremai Cirebon dengan hasil Negatif. Hal ini selaras dengan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 dalam rumusan Hukum Kamar Militer mengatur dalam pemeriksaan perkara pidana pengguna narkoba, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, bukan semata-mata hanya berdasarkan pada satu alat bukti yaitu hasil uji laboratorium yang menyatakan urine/darah Terdakwa positif mengandung zat narkoba/narkoba.

Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak ada Saksi-Saksi dan bukti yang mendukung pembuktian maka fakta hukum Majelis Hakim Tingkat pertama harus ditolak.

Keberatan ke-II :

Bahwa Menurut ketentuan Pasal 189 Ayat (4) KUHP “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. Di persidangan tidak terdapat Saksi-Saksi yang mendukung pembuktian Oditur Militer II-08 Bandung. Dengan demikian unsur pertama setiap penyalahgunaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka mohon Majelis Hakim Militer Tinggi Melepaskan Terdakwa/Pembanding dari unsur pertama Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Unsur Ketiga “Bagi diri sendiri” ini merupakan lanjutan/rangkaian dari unsur pertama dan kedua. Karena Unsur-unsur tindak pidana kesatu dan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur tindak pidana ketiga “Bagi diri sendiri” tidak perlu dibuktikan.

Maka Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding, memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi melepaskan Pembanding dari unsur dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Keberatan ke-III :

Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa/Pembanding tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah Terdakwa/Pembanding uraikan di atas dan selama ini

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id perkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas.

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim tingkat banding memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Pembanding untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa/Pembanding masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa/Pembanding perlu Terdakwa/Pembanding kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa/Pembanding, sebagai berikut:

1. Terdakwa/Pembanding sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa/Pembanding dalam persidangan bersikap sopan dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa/Pembanding merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan menggulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik dilingkungan TNI.
4. Terdakwa/Pembanding pernah melaksanakan Satgas Horizontal di Maluku Utara pada tahun 1999 s.d. tahun 2000 dan Satgas Pamantas RI-Malaysia pada tahun 2016 s.d. tahun 2017.
5. Terdakwa/Pembanding telah menerima tanda jasa/penghargaan dari Negara berupa :
 - a. SL kesetiaan 8 (delapan) tahun.
 - b. SL kesetiaan 16 (enam belas) tahun
 - c. SL kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun.
 - d. Satya Lencana Dharma Nusa.
6. Terdakwa/Pembanding sudah berdinis selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai satu-satunya tulang punggung keluarganya dan mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri serta 4 (empat) orang anak yang membutuhkan kasih sayang, perhatian dan biaya hidup dari Terdakwa yang mana sumber biaya tersebut hanya dari gaji menjadi TNI, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat tetap mempertahankan Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa/Pembanding mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer II-09 Bandung Nomor 41-K/PM II-09/AD/III/2023 tanggal 11 Juli 2023.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H. NRP 21930128340773 Pasi Pers Kodim 0616/Indramayu tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana, "Setiap orang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer II-08 Bandung.

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut.

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Humum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang saling bersesuaian dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.
2. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 setelah dikonfrontir kepada Saksi-6 dimana Saksi-6 menyatakan tetap pada keterangannya, setelah

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id para saksi lainnya termasuk juga keterangan

Terdakwa Majelis Hakim berpendapat :

- a. Bahwa keterangan Saksi-6 yang disangkal Terdakwa cenderung merupakan pembelaan diri dari Saksi-6 atas keterangan Terdakwa baik yang diperoleh dari BAP Polisi Militer maupun fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan karena Saksi-6 dalam perkara ini bukan hanya dijadikan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa tetapi Saksi-6 juga menjadi Terdakwa dalam perkara dirinya sendiri dengan dugaan “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang perkaranya secara bersamaan sedang disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- b. Bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa bukan hanya merupakan pendapat Terdakwa semata dan salah satu upaya Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, akan tetapi hal itu merupakan fakta-fakta hukum karena berkaitan dengan keterangan para saksi lainnya dan didukung juga alat bukti lainnya serta fakta yang diperoleh selama jalannya persidangan.
3. Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL129DI/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 a.n Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H. merupakan alat bukti surat sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menilai secara obyektif alat bukti yang sah dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatblad 1934, No.167) dengan Keadaan Sekarang, dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHP mengatur tentang Pidana Tambahan yang menyatakan “Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata”. Jenis pidana tambahan dari KUHPM adalah murni bersifat kemiliteran, di dalam Buku II KUHPM, sistem yang digunakan yaitu sistem umum, yaitu memberikan kebebasan dan kepercayaan sepenuhnya kepada hakim untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar bahwa benar-benar itu tidak layak lagi berdinas sebagai militer.
7. Bahwa di dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit diatur sebagaimana berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan

karena:

- 1) dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - 2) mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- b. Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI terdiri atas:
- 1) menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
 - 2) melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
 - 3) dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
 - 4) melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
 - 5) meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
 - 6) melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
 - 7) dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau
 - 8) perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.

Berdasarkan tanggapan di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum.

2. Menerima dan mengabulkan kontra memori Banding Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 41-K/PM II-09/AD/III/2023 tanggal 11 Juli 2023.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Keberatan ke-I :

- Bahwa menurut Penasihat Hukum, Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor PL129DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 a.n Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H. tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa/Pembanding.
- Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang saling bersesuaian dalam perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai secara obyektif 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL129DI/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 a.n Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H. sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Keberatan ke-II :

- Bahwa menurut Penasihat Hukum Unsur Ketiga “Bagi diri sendiri” ini merupakan lanjutan/rangkaian dari unsur pertama dan kedua. Karena Unsur-unsur tindak pidana kesatu dan kedua tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, maka unsur tindak pidana ketiga “Bagi diri sendiri” tidak perlu dibuktikan. Maka Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding, memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi melepaskan Pembanding dari unsur dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan tidak ada kekeliruan/kekhilafan penerapan hukum. Demikian pula

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan militer Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Keberatan ke-III :

- Bahwa menurut Penasihat Hukum apa yang dilakukan Terdakwa/Pembanding tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Oditur Militer II-08 Bandung.
- Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum untuk dibebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan tersebut, tidak dapat diterima dan harus ditolak karena sesuai fakta hukum dipersidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada intinya keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tergantung dari kualitas perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun penjatuhan pidana tambahan tersebut harus dipertimbangkan secara obyektif dan proposional. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa dan didasari bahwa setiap pelanggaran prajurit akan berpengaruh terhadap ketertiban disiplin prajurit. Namun demikian karena permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer yang diajukan dalam persidangan banding sebagai tangkisan terhadap memori banding

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023 dimana yang pada intinya Oditur Militer tidak keberatan dan sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama dan permohonan kepada Majelis Tingkat Banding agar menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa serta menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Nomor : 41-K/PM II-09/AD/III/2023 tanggal 11 Juli 2023, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan tanggapannya secara khusus disebabkan Oditur Militer telah sependapat dan telah terpenuhi rasa keadilan dalam putusan tersebut sebagaimana yang menjadi tuntutananya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Militer II-09 Bandung Nomor : 41-K/PM II-09/AD/III/2023 tanggal 11 Juli 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1993 di Pusdikhub Bandung, setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kupus 1 Jakarta Pusat, kemudian setelah mengalami mutasi jabatan dan Kesatuan, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku kemudian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa mengikuti STHM di Jakarta dan alih Korp menjadi Chk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan di Kodim 0616/Indramayu dengan jabatan sebagai Pasipers dengan pangkat Kapten Chk NRP 21930128340773.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa mengikuti kegiatan rapat pers di Makodam II/Slw kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa istirahat di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumansana Kota Bandung, saat itu Serda Agung Sujono (Saksi-6) yang bertugas menjaga Mess perwakilan Korem 063/Sgj mengatakan kepada Terdakwa pernah mengenal Terdakwa ketika Terdakwa berdinan di Denintel kemudian Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa "pernah makai sabu tidak waktu di Denintel" dan Terdakwa jawab "Tidak, tapi saya tahu rasanya, saya pernah pake sabu juga", mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-6 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di kamar Mess belakang (untuk tamu), dan saat itu Saksi-6 yang merakit membuat alat-alatnya dengan bahan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 (enam ratus) mili liter dengan terisi 3/4 (tiga per empat) air, kemudian tutup botol aqua dibuat 2 (dua) lubang, lubang yang satu dimasukan sedotan (tidak masuk ke air) dan lubang yang satunya lagi dimasukan sedotan (masuk ke dalam air), pada sedotan yang masuk ke air tersebut terdapat pipet

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim yang sudah diisi sabu-sabu, kemudian pipet bening tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap pada sedotan yang tidak masuk ke air sehingga menyebabkan gelembung pada air dan pada sedotan yang Terdakwa hirup mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang merokok dan Terdakwa hisap bergantian dengan Saksi-6.

3. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung, setelah selesai kegiatan rapat Pers di Kodam III/Slw Terdakwa bertemu dengan Saksi-6, saat itu Saksi-6 mengatakan "Pasi, mau lagi kah?" dan Terdakwa jawab "iya saya mau tapi nanti setelah kegiatan di Kodam", dan selanjutnya setelah selesai acara rapat Terdakwa membuat laporan kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB kembali ke Mess Perwakilan Korem 063/SGJ dan saat itu Saksi-6 sudah menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa langsung naik motor berboncengan dengan Saksi-6 menuju ke rumah Saksi-6 di asrama Tongkeng, dan saat itu rumah Saksi-6 sedang sepi karena istri dan anak-anak Saksi-6 tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menuju ke lantai 2 (dua) dan di sana Terdakwa bersama Saksi-6 menghisap sabu-sabu secara bergantian, dan saat itu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke Mess Perwakilan dan Terdakwa langsung pulang ke Kodim 0616/Indramayu bersama sopir Terdakwa atas nama Koptu Heimi (Saksi-2).

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa selesai kegiatan di Kodam III/Slw Terdakwa diajak oleh Saksi-6 untuk kerumahnya, selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Asrama Tongkeng tersebut atau rumahnya Saksi-6, kemudian Terdakwa diajak Saksi-6 ke lantai 2 (dua) hanya ruangan tidak ada kamarnya kemudian Saksi-6 membawa Bong (botol kaca yang ada pipet untuk penghisap sabu-sabu) dan alat membakar sabu terbuat dari kaca dan cara menggunakannya saat itu Saksi-6 meletakkan sabu di atas kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas (gasolin) dan setelah sabunya terbakar dan mengeluarkan asap, kemudian Saksi-6 menawarkan ke Terdakwa untuk hisap dan memberikan bong kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menghisapnya dilanjutkan oleh Saksi-6 menghisap sabu-sabu tersebut, saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 13 (tiga belas) kali hisapan, kurang lebih 20 (dua puluh menit) setelah selesai mengkonsumsi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke Mess Perwakilan dan Terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu.

5. Bahwa benar selain bersama Saksi-6 Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Tata yaitu sekira dalam bulan Juli 2022

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang tidak dapat digugat lagi bertempat di Kuburan umum daerah Desa Sekarmulya Kab. Indramayu, Terdakwa dan Sdr. Tata mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan Bong (botol kaca yang ada pipet untuk penghisap sabu-sabu) dan alat membakar sabu terbuat dari kaca dan cara menggunakannya dengan meletakkan sabu di atas kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas (gasolin) dan setelah sabunya terbakar dan mengeluarkan asap Terdakwa bersama Sdr. Tata menghisapnya melalui sedotan secara bergantian.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2022, Terdakwa berangkat dari Kodim 0616/Indramayu sekira pukul 02.00 WIB dan tiba di Mess Perwakilan di Bandung Sekira pukul 05.00 WIB dan Terdakwa langsung tidur dan bangun pukul 07.00 WIB langsung mandi setelah itu langsung ke Aula Manunggal Denmadam III/Slw, selesai acara pukul 11.30 WIB Terdakwa buat laporan dan kembali ke Mess perwakilan Korem 063/Sgj, saat di Mess Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Pak, ada ngak?" dan dijawab oleh Saksi-6 "Ada", kemudian Saksi-6 mengajak Terdakwa ke kamar Mess yang berada di belakang (Mess untuk tamu umum), lalu Terdakwa bersama Saksi-6 menghisap sabu-sabu bersama dengan cara penggunaan yang sama dan kurang lebih 15 (lima belas) menit selesai menghisap sabu, dan tidak lama Terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Kodim 0616/Indramayu, saat itu Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel atas nama Kapten Inf Disman di ruangan Staff Intel kemudian Pasi Intel mengatakan "Ijin Bang, Perintah Komandan untuk tes urine, "selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk melaksanakan Tes Urine menggunakan alat Tes Narkoba di kamar mandi Staff Intel dengan di dampingi oleh 3 (tiga) orang anggota atas nama Sertu Afik (anggota Staff Intel), Serda Suhaerman dan Praka Anton (anggota Provoost), hasil tes urine tersebut hanya samar-samar mengandung Amphetamines kemudian Dandim 0616/Indramayu memerintahkan melalui Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan ke RS Cermai, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Pasi Intel dan 3 (tiga) orang anggota tersebut pergi ke RS Cermai, setibanya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh Tim Laboratorium kesehatan bernama Serda Asep Tatang dan setelah diperiksa hasil tes urine dinyatakan masih samar-samar kemudian dari pihak RS Cermai Cirebon mengundang dari BNN Kota Cirebon dan dengan alat tes dari BNN tersebut baru Terdakwa dinyatakan Positif mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa diperiksa diinterogasi oleh Staff Intel Korem 063/SGJ dan Terdakwa ditahan di ruang sel Korem 063/SGJ kemudian pada

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB

Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui, terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 8 September 2022 bertempat di kamar Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa gram sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi pada saat itu, mengingat Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan dan sabu-sabu tersebut berasal dari Saksi-6 (anggota Kodim 0620 Kab. Cirebon) yang ditugaskan menjaga Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut Saksi-6 merakit atau membuat alat-alatnya dengan bahan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 (enam ratus) Mili liter dengan terisi 3/4 (tiga per empat) air, kemudian tutup botol aqua dibuat 2 (dua) lubang, lubang yang satu dimasukan sedotan (tidak masuk ke air) dan lubang yang satunya lagi dimasukan sedotan (masuk ke dalam air), pada sedotan yang masuk ke air tersebut terdapat pipet bening yang terbuat dari kaca yang sudah diisi sabu, kemudian pipet bening tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap pada sedotan yang tidak masuk ke air sehingga menyebabkan gelembung pada air dan pada sedotan yang Terdakwa hirup mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang merokok.

10. Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL129D1/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 dan Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H. dapat disimpulkan sampel urine dan rambut Terdakwa Positif Narkotika mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan haruslah dikuatkan,

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan tersebut seimbang dan adil dengan perbuatan Terdakwa dengan melihat keadaan-keadaan yang memberatkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD sudah mengetahui dan memahami bahwa pemerintah dan pimpinan TNI telah melarang keras dan bahkan menjadi musuh bersama perang terhadap narkoba, namun Terdakwa selaku Anggota TNI justru melanggarnya bahkan perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam komandan untuk menjauhi bahaya narkoba dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai Perwira dan seorang prajurit TNI yang Sapta Marga dan bersumpah Prajurit.
 2. Bahwa Terdakwa dengan sadar telah melanggar sumpahnya sebagai prajurit TNI yang Saptamargais, yang mana perbuatannya tersebut dapat merusak generasi muda, karena narkoba pada dasarnya hanya dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian sehingga apabila dikonsumsi akan merusak susunan syaraf si penggunanya.
 3. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, bukan malahan menjadi bagian kejahatan Narkoba dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba.
 4. Sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI yang dapat mengoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.
- Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat, adil, layak dan setimpal serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa karenanya haruslah dikuatkan.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian permohonan banding Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Militer II-09 Bandung Nomor : 41-K/PM II-09/AD/III/2023 tanggal 11 Juli 2023 untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan penahanan Terdakwa yang dikenakan kepada Terdakwa mencapai tenggang waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan maka Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama HARTONO ANIROSO, Kapten Chk NRP 21930128340773.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 September 2023 oleh Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H., Mayor Chk NRP 2920086530168 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti,

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023